



Legal Responsibility for Type C Mining Activities : a Study in Gondang District, Mojokerto, Indonesia

Mustiko Romadhoni Putro Widodo^{*1}, Dudik Djaja Sidarta², Subekti³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi Penulis : yudisthira.anggar@gmail.com*

Abstract: *mining activities are an important sector in the extractive industry which has the potential to make a significant economic contribution. However, in Gondang sub-district, Mojokerto Regency, East Java, C excavation mining activities also face challenges in terms of legal accountability. This research aims to analyze legal aspects related to the accountability of C excavation mining business actors in the area. The research methods used are literature studies and interviews with related parties, such as local government, business actors and the community. The research results show that there are a number of legal problems related to licensing, implementation of activities, and environmental impacts. Business actors often ignore legal obligations related to business permits, environmental protection and corporate social responsibility. The monitoring and law enforcement system at the local level also still experiences obstacles which result in a lack of effective sanctions for violations. Recommendations from this research include increasing coordination between relevant parties, implementing stricter environmental audits, and stricter law enforcement to ensure compliance with applicable regulations. With these steps, it is hoped that excavation C mining activities in Gondang District can take place sustainably and provide optimal benefits without harming the environment and society.*

Keywords: Legal Accountability ; Legal Supervision, Law Enforcement ; C Mining

Abstrak: Kegiatan pertambangan galian C merupakan salah satu sektor penting dalam industri ekstraktif yang berpotensi memberikan kontribusi ekonomi signifikan. Namun di kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, aktivitas pertambangan galian C juga menghadapi tantangan dalam hal pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek hukum terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha pertambangan galian C di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah permasalahan hukum yang berkaitan dengan perizinan, pelaksanaan kegiatan, dan dampak lingkungan. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban hukum terkait dengan izin usaha, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sistem pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal juga masih mengalami kendala yang mengakibatkan kurangnya sanksi yang efektif terhadap pelanggaran. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan koordinasi antara pihak-pihak terkait, pelaksanaan audit lingkungan yang lebih ketat, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan langkah – langkah ini diharapkan kegiatan pertambangan galian C di Kecamatan Gondang dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal tanpa merugikan lingkungan dan masyarakat.

Kata Kunci : Peranggungjawaban Hukum; Pengawasan Hukum; Penegakan Hukum; Pertambangan Galian C

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara dengan garis khatulistiwa yang melintasi dan terletak di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 13.466 pulau, dan alias yang umum digunakan adalah Nusantara. Sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas dan perak, dan pembagian lahannya terdiri dari lahan pertanian. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Potensi sumber daya alam Indonesia sendiri merupakan

kekayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Manusia memiliki hubungan timbal balik atau bisa disebut keterkaitan dengan lingkungan. Kegiatan tersebut berdampak pada lingkungan. Sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Keterkaitan tersebut terjadi antara manusia seperti individu, kelompok dan masyarakat dan lingkungan hidup (Daud Silalahi, 2001:9). Manusia modern dapat menghasilkan teknik dan industrialisasi yang memudahkan segala permasalahan, namun dibalik prestasi yang dicapai, manusia menjadi manusia atau lingkungan. Dampak tersebut antara lain pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem serta merusak kelestarian lingkungan, yang berdampak sebaliknya pada manusia itu sendiri.

Mineral dan bahan tambang merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan besar dalam menentukan laju pembangunan dan perekonomian. Dahulu tidak terjadi kekurangan bahan galian karena jumlah penduduk yang relatif sedikit tetapi bahan galian yang melimpah. Peningkatan peradaban manusia telah menyebabkan peningkatan penggunaan sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Usaha produksi dan pengembangan pertambangan menghadapi kendala baik pada saat eksplorasi, selama pengembangan, maupun setelah penambangan selesai.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan mineral (tambang). Mineral yang terkandung di dalamnya antara lain emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi alam lainnya yang dapat menunjang pembangunan negara ini. Dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan keempat tahun 2002 (selanjutnya disebut UUD 1945 singkatnya) mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang di dalamnya diurus oleh Negara dan dikelola oleh Negara. digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal ini, eksploitasi kebendaan di tanah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia, sebagai satu kesatuan, bukan hak perorangan atau golongan tertentu (Adrian Sutedi, 2011:4).

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Kekayaan itu termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui, pengelolaanya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka tidak ada cara untuk merealisasikan hal tersebut selain harus diawali dengan proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut

seharusnya berisi norma hukum yang menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan keinginan yaitu untuk mengelola usaha pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Fakta empiris,persoalan terkait pertambangan banyak usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin). Pertambangan yang dilakukan secara ilegal, berpotensi besar terjadinya berbagai masalah seperti terjadinya tindakan kriminal, konflik penggunaan lahan, bahkan berpotensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat kehancuran masa depan lingkungan. Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan, perlunya instrumen hukum yang dapat memberikan penegasan terhadap jenis kegiatan ini, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Aturan hukum merupakan hal yang penting mendasari seluruh aktivitas pertambangan rakyat. Secara normatif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur permasalahan terkait dengan pertambangan rakyat.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pemerintah telah mengakomodir kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilakukan di sebuah wilayah pertambangan. Menurut Undnag-undnag Nomor 4 Tahun 2009 pasal 1 ayat (10), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Tata cara penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 67 yaitu:

1. Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan Koperasi.
2. Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati/Walikota.

Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya, sehingga terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif, pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat Hukuman yang bersifat

kumulatif. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara(Nandang Sudrajat 2013:162).

Perusahaan yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses pertambangan serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses pertambangan. Usaha di bidang pertambangan yang termasuk di dalam ukuran berdampak penting terhadap lingkungan hidup karena inti dari pertambangan adalah melakukan penggalian tanah dengan jumlah, kedalaman dan luas yang tidak kecil yang memiliki akibat yang sangat besar antara lain tanah longsor, ambles, tidak subur, tidak mudah direklamasi, banjir dan berdampak akan merugikan kepada masyarakat luas yang ada disekitar pertambangan (Imamulhadi, 2011:21). Peran AMDAL sebagai salah satu instrumen dalam menjaga Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Peran AMDAL adalah menjaga agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan tersebut harus direncanakan secara matang sehingga dapat memberikan prediksi kepada masyarakat dan pemerintah mengenai dampak besar dan penting yang akan terjadi di masa yang akan datang setelah usaha, kegiatan dan pembangunan tersebut dilakukan. Pada akhirnya, proses pembangunan berbasis AMDAL benar-benar harus memikirkan kelangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Tentunya hal ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana dasar hukum galian C di wilayah Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ?
- 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pidana galian C di wilayah Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur?

2. METODE

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum *socio-legal* dalam pengkajian bahan penelitian. Penelitian *socio-legal* merupakan metodologi penelitian dimana ilmu sosial mempengaruhi kemrnia ilmu hukum dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan adanya hukum di masyarakat

Jenis penelitian *socio-legal* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektifitas peraturan perundang-undangan yang berlaku berjalan atau tidak. Dalam penelitian *socio-legal* topik permasalahan yang diteliti menggunakan metodologi yang sama dengan penelitian hukum empiris sangat relevan. Metode penelitian ini mengidentifikasi efektifitas suatu hukum dalam rangka menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum.

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa data sekunder yang berupa bahan kepustakaan, hasil dari penelitian serta bahan pendukung lainnya yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dianalisis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7

Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang disebutkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum penunjang yang dapat melengkapi dan menjelaskan bahan hukum primer atau dengan nama lain sebagai bahan pendukung. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain meliputi:

- a. Pendapat para ahli hukum
- b. Buku-buku hukum
- c. Karya tulis ilmiah hukum bisa berupa jurnal, artikel, internet dsb

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Dalam bab ini peneliti akan memberikan paparan tentang analisa bagaimana regulasi pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang — undang yang berlaku di Indonesia dan menyampaikan bagaimana dampak yang di timbulkan karena kegiatan pertambangan di kecamatan gondang kabupaten mojokerto.

Regulasi Tambang Galian

Kegiatan usaha pertambangan sudah tertuang dalam undang — undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (UU Minerba). Lebih detail bagaimana sebuah pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ini di turunkan dalam Peraturan Pmenerintah (PP) yang salah satunya adalah PP Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa pertambangan mineral dan batu bara di kelompokkan menjadi 5 golongan komoditas meliputi.... (lihat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral) :

1. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya.
2. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, krom, erbij, terbij, dysprosium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, rutenium, iridium, selenium, telurida, strontium, germanium, dan zinn.
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnetit, yarsit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatom, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trachit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu) , bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
5. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Untuk saat ini kegiatan usaha pertambangan yang lebih sering di kenal adalah pertambangan untuk komoditas logam yaitu : emas, tembaga nikel, bauksit dan komoditas batu bara. Selain dari beberapa komoditas mineral utama dan batu bara ini, komoditas dari batuan juga mempunyai peran yang penting utamanya adalah untuk memberikan sebuah dukungan berupa pembangunan infrastruktur, seperti : pendirian sarana prasarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan dan gedung — gedung perkantoran.

Secara terminologi kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, menjadi batuan, oleh sebab itu penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah berubah menjadi batuan.

Pemberian sebuah izin kegiatan usaha pertambangan batuan atau yang yang bisaanya disebut Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Yang di maksud untuk permohonan wilayah adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin mempunyai Izin Usaha Pertambangan harus menyampaikan permohonan kegiatan usaha pertambangan kepada menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Beberapa pembagian dari kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota yang pertama yakni : Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada pada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai, selanjutnya Gubernur untuk permohonan wilayah yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil. Yang terakhir adalah Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada pada dalam satu wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.

Kegiatan usaha pertambangan mineral batuan yang telah di berikan oleh Menteri ESDM, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang di ajukan oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Izin Usaha Pertambangan diberikan dan melalui 2 tahapan, pertama yakni pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Adapun beberapa tahapan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan meliputi : Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, selanjutnya sebelum memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Menteri harus mendapat rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota dan oleh Gubernur harus mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota kemudian, permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP) selanjutnya, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) terakhir, Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Kegiatan usaha pertambangan harus mengikuti ketentuan dan mekanismenya mulai dari bagaimana pemberian Izin usaha Pertambangan (IUP) batuan, bagaimana pemberian Izin usaha

Pertambangan (IUP) batuan, bagaimana pemberian Izin usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi batuan. Untuk pemberian IUP batuan ada 2 tahapan, pertama adalah IUP terdiri atas: IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dan kedua Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Kemudian Pemberian IUP Eksplorasi Batuan ada 5 tahapan yakni:

1. IUP Eksplorasi diberikan oleh:
 - a. Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
 - b. Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4-12 mil dari garis pantai.
 - c. Bupati/Walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai
2. IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
3. Menteri atau Gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi. Gubernur atau Bupati/Walikota memberikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral batuan.
4. Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dan wajib memenuhi persyaratan.
5. Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbuka.

Setelah itu mekanisme selanjutnya adalah bagaimana pemberian Izin usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi batuan, dalam memberikannya IUP tersebut ada 8 tahapan yaitu :

1. IUP Operasi Produksi diberikan oleh:
 - a. Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.

- b. Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
 - c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur, Bupati/Walikota setempat
2. IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
 3. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk menunjang usaha pertambangannya.
 4. Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah pada WIUP.
 5. Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan mengusahakannya dengan membentuk badan usaha baru.
 6. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP.
 7. Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi dan menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
 8. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

Dari seluruh mekanisme di atas menunjukkan bahwa setiap pelaku usaha kegiatan pertambangan haruslah melakukan perizinan secara administratif karena apabila tidak melakukannya ada beberapa sanksi yang di berikan. dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 ada beberapa ketentuan pidana yang akan di berikan apabila tidak memenuhi persyaratan perizinan yang sudah di sebutkan di atas. Dari beberapa sanksi tersebut antara lain:

1. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
3. Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Setiap orang yang mengeluarkan IUP yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, atau pencabutan IUP

Pembahasan dan tata cara pemberian IUP serta ketentuan pidana dan sanksi administratif dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan batuan ini dapat mendorong pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik dan benar serta penerapan penegakan hukum sehingga bisa atau dapat mengurangi dampak negatif pertambangan dan bisa meningkatkan dampak positif melalui penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku pembangunan infrastruktur, pendapatan asli daerah, serta penggerak kegiatan perekonomian di sekitar lokasi pertambangan.

Dampak Pertambangan Di Desa Jatidukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Kasus tambang galian C di kecamatan Gondang kabupaten Mojokerto merupakan kasus yang seharusnya menjadi titik fokus pemerintah kabupaten Mojokerto dibidang galian tambang dan nontambang. Kegiatan galian ini sangat mengakibatkan dampak yang signifikan kepada masyarakat didesa sekitar khususnya di desa Jatidukuh, pasalnya kegiatan galian tersebut terletak di samping jalan desa yang menghubungkan Antara desa satu ke desa lain. Hal ini tentu

saja banyak menimbulkan kerugian bagi warga desa Jatidukuh dan sekitarnya untuk melewati jalan tersebut.

Lantaran keberadaan galian sirtu tersebut dinilai memicu keresahan warga atas imbas yang ditimbulkan selama ini. Mulai dari kerusakan sumber mata air, kerusakan jalan desa, hingga jumlah rumah warga yang rusak akibat tergerus aktivitas tambang. Kepala desa Jatidukuh Zainal Arifin menyampaikan bahwa permasalahan timbul dari aktivitas galian C di Dusun Seketi Desa Jatidukuh yang tidak kunjung selesai. Akibat dari aktivitas galian C tersebut Zainal menyampaikan aspirasi dari warga setempat agar segera menutup aktivitas galian C yang terletak di Dusun Seketi.

Pengelola pertambangan termasuk galian C berdasarkan Pasal 96 Undang Undang No 3 Tahun 2020 memiliki kewajiban diantaranya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 yang telah diubah dalam UU no 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan: "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Selain izin IUP dan IPR, pengelola juga harus memiliki izin khusus penjualan dan pengangkutan sesuai Pasal 161 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 dan perubahannya No. 3 tahun 2020. Pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak menutup adanya kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan dan kerugian yang diterima oleh masyarakat, baik secara fisik maupun materi. Ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana penjelasan isi pasal telah dijelaskan sebelumnya, menyatakan bahwa masyarakat bisa menuntut perusahaan pertambangan jika memang dalam kenyataannya masyarakat mengalami kerugian, akan tetapi banyak dari masyarakat yang tidak menyadari dan tahu adanya peraturan yang memang memberikan wewenang untuk masyarakat menuntut ganti kerugian seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah desa setempat bakal membuat peraturan dusun (perdus) yang mengatur larangan penambangan sebagai salah satu respon penolakan aktivitas galian setempat. Terlebih, kekesalan warga atas operasional tambang milik Anton itu sudah memuncak dan terakumulasi. Pemerintah desa beserta warga selanjutnya juga meminta hak kompensasi kepada pihak penyelenggara usaha galian C untuk bertanggungjawab atas segala kerusakan yang signifikan dalam ekosistem lingkungan akibat operasional aktivitas galian. Zainal

menyebutkan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengajuan kompensasi sudah dikoordinasikan kepada pihak pengusaha tambang dengan dibuktikan adanya jalan desa yang rusak dengan ukuran sekitar 200 m x 2,5 m yang disebabkan oleh lalu lalang akibat kendaraan operasional tambang galian. Selain itu, hal yang juga sudah disampaikan oleh pemerintah desa kepada pihak tambang adalah penutupan aktivitas tambang yang sudah cukup merugikan warga sekitar.

Menurut ahli ekonomi Kaldor dan Hicks suatu tindakan dikatakan bermanfaat apabila golongan yang memperoleh manfaat dari usahanya dapat memberi kompensasi bagi golongan yang menderita kerugian akibat usaha tersebut sehingga posisi golongan kedua paling buruk sama seperti sebelum adanya usaha tersebut dan golongan pertama masih untung. Golongan kedua dapat berupa alam maupun masyarakat. Jadi, tidak adil bila ada suatu usaha yang kemudian menyebabkan lingkungan menjadi lebih rusak atau masyarakat menjadi lebih menderita dibandingkan keadaan sebelum adanya usaha tersebut. Peran pemerintah daerah dalam hal ini terutama Dinas Lingkungan Hidup akan menjadi lebih besar dalam penanganan dampak lingkungan pertambangan ini, sehingga penguatan institusi di tataran lokal akan menjadi semakin signifikan (Novi Maryani, 2013:214).

Sumartik juga mengusahakan berbagai cara agar harapan warga sekitar bisa diafirmasi oleh pemerintah setempat. Salah satunya saat ada kunjungan Wakil Presiden yang mengunjungi Pesantren di Mojokerto sumarkan menyampaikan harapan warga agar segera diberhentikan oknum-oknum perusak lingkungan dikarenakan beberapa kali aksi demonstrasi warga mengenai hal ini tidak mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah. Adapun tuntutan warga sebagai berikut:

1. Menutup kegiatan tambang galian C di Desa Jatidukuh.
2. Kompensasi atas kegiatan tambang yang hanya diberi uang Rp. 100.000.
3. Penggalan kedalaman yang tidak sesuai izin melebihi 20 meter.
4. Saluran irigasi yang terputus akibat penggalan yang melebihi batas dan mengakibatkan pengairan pertanian mengeruh.

Bagi pelaksana atau perusahaan pertambangan sirtu wajib untuk memberikan ganti kerugian atau tindakan tertentu jika dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan ditemukan pelanggaran hukum berupa kerusakan lingkungan yang merugikan lingkungan hidup serta masyarakat. Demikian pula pada pelaksanaan aktivitas penambangan sirtu atau biasa disebut dengan galian C, dimana penambangan tersebut juga dapat menyebabkan efek samping terjadinya kerugian terhadap sektor sosial, ekonomi, dan dampak ekologisnya.

Secara umum dalam analisa lingkungan, kerugian dari adanya dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan pertambangan diartikan sebagai perubahan yang tidak direncanakan yang diakibatkan oleh aktivitas kegiatan. Untuk dapat melihat bahwa suatu dampak atau perubahan telah terjadi, kita harus mempunyai bahan pembanding sebagai acuan. Misalnya, dampak negatif yang menimbulkan kerugian dari adanya Pertambangan Pasir (Galian C) terhadap masyarakat sekitar ialah semakin menurunnya debit air sumur dan banyaknya terjadi abrasi sungai, sehingga banyak tanah/rumah masyarakat di pinggir sungai yang sudah terkikis dan mengakibatkan pencemaran lingkungan.... (lihat Bakri, Dampak Penambangan Galian C, <http://aceh.tribunnews.com> , diakses pada 1 April 2024).

Hal ini tidak sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dianggap menyeleweng dari asas berikut:

1. Asas keserasian dan keseimbangan, asas ini mempunyai arti pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
2. Asas pencemar membayar, asas ini artinya bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Dari kedua asas diatas bisa dianalisis kerugian sosial dan ekonomi akibat kegiatan tambang galian yang merusak ekosistem lingkungan di Desa Jatidukuh. Asas keserasian dan keseimbangan memaknai kasus ini dengan adanya dampak sosial yang ditimbulkan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini tentu saja tidak terjadi pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian ekosistem apabila terdapat dampak yang nyata dalam bentuk sosial kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya, asas pencemar membayar dibuktikan dalam kasus ini pemulihan lingkungan akibat perusakan dengan adanya tambang galian masih belum terealisasi. Pihak tambang yang masih meminta pertimbangan berupa pembuktian atas perusakan juga menjadi fokus yang serius untuk pemerintah setempat karena dalam kesesuaian asas disebutkan bahwa kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup wajib hukumnya menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Pada dasarnya setiap negara yang sedang membangun memiliki sistem perencanaan pembangunan sendiri-sendiri. Sistem perencanaan pembangunan ini disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Di Indonesia pembangunan nasional disusun atas dasar pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya dilaksanakan secara keterkaitan untuk dapat menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Kegiatan pembangunan ini dilaksanakan dengan menggunakan apa yang disebut proyek.

Seringkali proyek dibuat dalam porsi ruang lingkup yang sangat luas tetapi disusun kurang cermat. Seluruh program mungkin saja dapat dianalisis sebagai suatu proyek, tetapi pada umumnya akan lebih baik bila proyek dibuat dalam ruang lingkup yang lebih kecil yang layak ditinjau dari segi sosial, administrasi, teknis, ekonomis, dan lingkungan. Pembangunan dengan proyek dalam hal ini adalah kegiatan tambang galian C yang dikaji dari aspek kelayakan lingkungan bisa disebut pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan pada hakekatnya dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Instrumen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 22 menerangkan bahwa, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Hal ini menyebutkan bahwa begitu pentingnya keberlangsungan lingkungan sekitar sehingga Negara hadir memberikan sebuah jaminan terhadap seluruh pelaku usaha yang usahanya sangat rentan dengan sebuah kerusakan lingkungan harus benar-benar memperhatikan ekosistem lingkungan sehingga akan bisa meminimalisir dampak yang terjadi akibat proyek yang dijalankan. Oleh sebab itu untuk meminimal dampak yang penting dari setiap kegiatan usaha, maka di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kriteria sebagai berikut : pertama adalah besarnya kuantitas penduduk yang akan terkena kegiatan usaha, kedua adalah luasnya wilayah dari penyebaran dampak kegiatan usaha, ketiga masifnya dan lamanya masa dari dampak yang berlangsung, keempat adalah seberapa banyak unsur-unsur lingkungan hidup yang akan terdampak dengan adanya sebuah kegiatan usaha, kelima yaitu sifat kumulatif dari dampak, keenam berbalik atau tidak berbaliknya dari dampak tersebut, dan yang terakhir adalah unsur-unsur yang di temukan sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi dan berkembangnya ilmu pengetahuan.... (lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Di Indonesia Negara sangat memperhatikan tentang adanya kegiatan usaha yang dapat menimbulkan sebuah dampak besar bagi kawasan yang ada di daerah sekitar kegiatan usaha tersebut. Adapun beberapa dari kegiatan usaha yang rentan untuk mempunyai sebuah dampak besar dijelaskan pada PP Nomor 27 Tahun 1999 yakni, adanya kegiatan usaha yang dapat merubah bentuk alam dan bentang alam dari kegiatan usaha tersebut, adanya eksploitasi dari sumber daya alam yang sudah di perbarui maupun belum di perbarui, selanjutnya adalah dari proses kegiatan usaha tersebut mempunyai potensi besar dalam hal pencemaran dan kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang ada di sekitarnya dan kemerosotan sumber daya alam dalam bentuk pemanfaatannya,

Kemudian dari benetuk kegiatan usaha ini adanya pengaruh lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan social dan budaya, kemudian adanya kegiatan usaha yang hasil dari usaha tersebut memounyai pengaruh terhadap pelestarian kawasan konservasi , sumber daya alam, dan perlindungan cagar budaya, adanya introduksi dari jenis tumbuh — tumbuhan, jenis hewan, jenis jasad renik, adanya kegiatan usaha yang mempergunakan atau membuat dengan bahan hayati dan non hayati, selanjutnya dari kegiatan usaha tersebut menggunakan teknologi yang mempunyai potensi tinggi untuk merubah lingkungan hidup, dan yang terskhir adalah dari kegiatan usaha tersebut mempunyai resiko yang sangat tinggi dan membahayakan pertahanan Negara. Oleh sebab itu kegiatan pertambangan khususnya untuk galian C juga salah satu kegiatan yang dapat mempunyai dampak besar dan harus di perhatikan untuk kegiatan usaha tersebut.(2)

Kegiatan pertambangan dan lingkungan, bisa di analogikan seperti sebuah mata uang yang mempunyai unsur saling keterkaitan satu sama lain. Timbulnya aspek lingkungan menjadi factor utama yang harus di perhitungkan dalam kegiatan penambangan khususnya untuk penambangan galian C. setiap kegiatan pembangunan dalam hal ini adalah sebuah pertambangan pasti mempunyai dampak positif dan mempunyai damak negative. Kegiatan penambangan galian C dari awal mulai dari eksplorasi dan eksploitasi juga pasti memiliki dampak baik dan dampak buruk. Adapun dampak baik atau dampak positif dari pertambangan galian C ini adalah.... (lihat <http://digilib.unimed.ac.id/5421/9/09%20NIM%203113331043%20CHAPTER%20I.pdf>, diakses pada 2 April 2024):.

1. Banyak menyerapa tenaga kerja sehingga akan mengungarangi angka pengangguran di kawasan tambang tersebut.
2. Akan menambah pendapatan masyarakat yang bekerja di pertambangan.
3. Menambah pendapatan asli daerah, dalam hal ini melalui beberapa iuran, pajak dan retribusi pertambangan.

Adapun dampak negative dari kegiatan pertambangan galian C ini adalah:

1. Dari kegiatan pertambangan galian C secara umum para pengusaha atau para pelaku usaha di daerah tambang akan menggunakan alat-alat berat yang di peruntukkan untuk mengeruk bahan-bahan galiannya, dari hal tersebut secara pasti akan meninggalkan banyak lubang — lubang besar yang mengakibatkan berubahnya aspek lingkungan. Apabila hal ini di biarkan dan tidak di reklamasi.
2. Beberapa kegiatan penambangan galian menggunakan alat-alat berat , menggunakan transportasi truk untuk proses pendistribusiannya. Sehingga mengakibatkan jalan — jalan yang ada di kawasan daerah daerah menjadi rusak dan membuat masyarakat

kesulitan untuk mengoprasikan kendaraan. Padahal jalan tersebut adalah jalan penghubung Antara desa satu ke desa yang lain.

3. Selain masalah secara fisik yang di perlihatkan di dataran, ada juga permasalahan lain seperti pencemaran air, pencemaran air ini di sebabkan karena adanya kegiatan pertambangan yang pada musim penghujan aliran air tersebut mengalir ke desa karena posisi pertambangan yang dominan lebih tinggi dari tempat desa tersbut. Aliran air bekas tambang tersebut juga mengalir di sumur — sumur warga setempat sehingga mengakibatkan air menjadi keruh dan rusuh. Padahal masyarakat mempergunakan air tersebut untuk MC (mandi dan cuci) bahkan juga untuk kebutuhan sehari hari.
4. Dampak yang terkahir adalah menimbulkan pencemaran udara di daerah area tambang, banyak pada waktu siang hari truk selalu beroperasi untuk memuat hasil galian yang melewati pemukiman warga. Dengan jalan yang tidak terlalu baik dan bahan galian yang di muat adalah bahan galian C menjadikan kawasan di area tersebut sangat berdebu. Dan apabila musim penghujan daerah kawasan tersebut sangat kotor dan berlumpur.

Seiring dengan cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang beriringan dengan meningkatnya juga kebutuhan hidup manusia yang tidak ada batas, menjadi factor utama masyarakat di tuntut untuk lebih mengembangkan konstruk berpikir dan pola kreatifitas yang positif karena kebutuhan produksi harus bisa seimbang dengan hasil produksi, begitupun juga dengan lingkungan yang dimana harus di seimbangkan dengan pola pelestariannya. majunya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak saja berdampak positif saja akan tetapi juga mempunyai dampak negative kepada lingkungan hidup. Tentang dampak positif ini bisa di lihat dengan bagaimana cara menggunakan beberapa peralatan mekanis yang bisa memudahkan pengelolaan alam atau lingkungan hidup akan tetapi dari hal di lakukan sebenarnya menyebabkan dampak negative yaitu malah cenderung dan memprioritaskan eksploitasi alam yang berlebihan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologi alam. Sebagai contoh adalah kegiatan usaha pertambangan yang khususnya yakni galian C bisa dilihat dari kegiatan usaha tersebut bisa menjadikan lingkungan hidup manusia berubah dan berganti dari kondisi satu ke kondisi yang lain. Secara umum sebenarnya telah terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang dan perilaku manusia dengan menggunakan teknologi yang seolah-olah memaksa lingkungan tidak bisa menjadi lingkungan dalam bentuk asli dan sesuai dengan fungsinya.

Masyarakat sepatutnya juga harus mempunyai andil dan harus bisa menjaga ketika terjadinya perubahan ekologi lingkungan yang ada di sekitarnya, ketika melihat dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 2 tentang asas, di sebutkan adanya asas keserasian dan keseimbangan, yang di sebut keserasian dan keseimbangan adalah adanya pemanfaatan lingkungan hidup harus melihat dan harus memperhatikan seluruh aspek dari ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan serta ekosistem. Dan di dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa ada yang namanya asas pencemar membayar, maksudnya adalah setiap penanggung jawab dari usaha atau pelaku usaha yang kegiatan usahanya itu menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka yang wajib bertanggung jawab membayar atas pemulihan lingkungan atas kerugian dampak kegiatan tersebut adalah para pelaku usaha. Oleh sebab itu masyarakat harus kritis apabila ada kesewenang-wenangan dari para pelaku usaha ketika sudah melanggar ketentuan undang — undang. Ada beberapa asas yang menjadi ketentuan untuk bisa melihat ketika para pelaku usaha ini akan mau menjalankan sebuah usahanya, adapun beberapa asas tersebut.... (lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) :

1. Asas tanggung jawab Negara
 - a. Negara menjamin kemanfaatan terhadap sumber daya alam dan memberikan manfaat sebesar — besarnya kepada kelayakan hidup masyarakat, di masa sekarang ataupun masa mendatang.
 - b. Negara akan menjamin keberlangsungan hidup dan lingkungan hidup yang sehat kepada warga negaranya.
 - c. Negara menjamin akan melakukan tindakan ketika dilakukannya kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas kelestarian dan keberlanjutan

Setiap orang mempunyai tanggung jawab kepada generasi mendatang dalam melakukan upaya pelestarian ekosistem dan wajib mempunyai tanggung jawab kepada pelestarian lingkungan hidup.
3. Asas keserasian dan keseimbangan

Dalam melakukan kegiatan usaha harus mempunyai kemanfaatan lingkungan hidup dan harus di tinjau dari semua aspek baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan ekosistem lingkungan hidup.
4. Asas keterpaduan

Harus adanya sinergitas dari seluruh komponen terkait dan harus bisa memadukan beberapa unsur tertentu untuk melindungi lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Asas manfaat

Segala bentuk kegiatan usaha harus bisa di sesuaikan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat sehingga bisa selaras Antara manusia dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

6. Asas kehati-hatian

Tidak adanya kepastian dari sebuah kegiatan usaha baik dari pengusaha atau kurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi , bukan menjadi sebuah alasan untuk bisa meminimalisir terjadinya ancaman kerusakan lingkungan hidup.

7. Asas keadilan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus bisa mencerminkan asas keadilan dan harus bisa proporsional baik bagi setiap warna Negara, lintas daerah maupun gender.

8. Asas ekoregion

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus melihat beberapa karakteristik baik dari sumber daya alam, ekosistem, letak geografis, budaya setempat dan kearifan lokal.

9. Asas keanekaragaman hayati

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus sangat memperhatikan dan mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlangsungan sumber daya alam nabati dan hewani yang terdiri dari beberapa unsur hayati dan non hayati untuk membentuk sebuah ekosistem.

10. Asas pencemar membayar

Setiap kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yang mempunyai tanggung jawab atas biaya pemulihan dari beberapa kerusakan yang telah dilakukan adalah pelaku usaha itu sendiri.

11. Asas partisipatif

Setiap masyarakat memiliki peran aktif dalam proses pengambilan kebijakan atau keputusan atas pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung.

12. Asas kearifan lokal

Setiap upaya yang dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup dan melakukan pengelolaan lingkungan hidup harus melihat dan memperhatikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat.

13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik

Pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

14. Asas otonomi daerah

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan sendiri untuk mengurus perihal perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup secara internal, dan wajib memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sebuah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain dari pelaku usaha yang sadar betapa pentingnya ekosistem alam, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan sebagai fungsi untuk menjalankan tugas pengawasan dalam kegiatan usaha tersebut. Oleh sebab itulah harus adanya transparansi dan komunikasi yang baik, baik dari pelaku usaha atau masyarakat yang ada di kawasan penambangan tersebut. Oleh sebab itu ketika tidak adanya transparansi dari keduanya dan dalam hal ini masyarakatlah yang dirugikan maka, dalam undang — undang nomor 3 tahun 2020 pasal 145 tentang pertambangan mineral dan batu bara sudah menjelaskan beberapa hak yang harus dilakukan ketika masyarakat sudah terkena dampak negative.

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kegiatan Pertambangan Galian C di Desa Jatidukuh

Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Ada dua istilah Dalam kamus hukum yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.... (lihat www.kbbi.web.id diakses pada tanggal 27 mei 2024).

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Menurut Purbacaraka, tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaannya (Ridwan H.R, 2006:5).

Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad, unlawful action*) diatur dalam buku III Bab III KUHPerdota tentang Perikatan yang bersumber dari undang-undang. Pasal 1352 KUHPerdota menentukan bahwa perikatan yang bersumber dari undang-undang terjadi karena ketentuan undang-undang sendiri dan karena perbuatan orang. Perbuatan orang, antara lain perbuatan melanggar hukum, yang merugikan orang lain, dan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota yang sama rumusnya dengan Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda (Purbacaraka, 2010:37).

Menurut ketentuan Pasal 1401 BW Belanda, setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melanggar hukum meliputi: berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan undang-undang, atau norma kesusilaan dan kepatutan atau sikap hati-hati yang hidup dalam masyarakat, baik terhadap barang maupun diri orang lain. Kesalahan meliputi, baik karena sengaja maupun karena lalai. Kerugian merupakan akibat yang secara nyata timbul dari perbuatan, baik kerugian materiil maupun immateriil. Pelaku perbuatan melanggar hukum bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1401 BW, seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain dapat dituntut pertanggungjawabannya apabila memenuhi empat unsur berikut (Lukman Santoso, 2016:8) :

- a) Perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatige, unlawful*), artinya berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, atau norma kesusilaan dan kepatutan, atau sikap hati-hati yang hidup dalam masyarakat.
- b) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (*schuld, fault*), artinya baik karena sengaja atau lalai.
- c) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian (*schade, damage*), baik kerugian materiil atas benda/kekayaan orang lain karena rusak, hancur, atau lenyap, maupun kerugian immateril atas diri orang lain (nama baik, kehormatan) karena tercemar.

- d) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung secara kausalitas (*causaliteit, causality*).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pengendalian kegiatan pertambangan Galian C dilakukan dengan memberikan kewajiban bagi pelaku usaha pertambangan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum melakukan proses pertambangan dengan cara permohonan wilayah serta memberikan kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Untuk mendukung hal tersebut maka pengendalian kegiatan pertambangan Galian C dilakukan dengan memberikan disertai ancaman sanksi pidana bagi pelaku usaha pertambangan yang tidak memiliki izin pertambangan.
- b) Bentuk pertanggungjawaban oleh pemerintah dan pelaku usaha dalam mengatasi dampak pertambangan akibat adanya galian C di wilayah Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur adalah dengan melakukan proses pengawasan, pembinaan, dan penyelesaian konflik terhadap aktivitas pertambangan melalui izin yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memberikan ganti kerugian kepada warga masyarakat yang terkena dampak dari proses tambang.
- c) Kegiatan pertambangan yang di lakukan di desa Jatidukuh dapat di kategorikan tindak pidana pertambangan yang melanggar pasal 158 dan pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penerapan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sudah tepat karena dalam menindak kasus pertambangan ilegal sanksi pidana harus di utamakan (*premium remedium*), agar kegiatan pertambangan ilegal di kemudian hari tidak terjadi lagi.

REFERENSI

- Amiq, B. (2016). Hukum Lingkungan. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Bungin, B. (2010). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hakim, L., Aprinisa, & Febriansyah, A. Z. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin IUP, IPR atau IUPK Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk). Jurnal Ilmu Hukum, Yustisia Merdeka, 9(1).
- Hardjasoemantri, K. (1999). Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Imamulhadi. (2011). Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Masyarakat Adat Nusantara. Bandung: UNPAD Press.
- Keraf, A. S. (2002). Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Maryani, N. (2013). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Pertambangan di Kawasan Taman Nasional Nani Wartabone Ditinjau dari Hukum Lingkungan. Jurnal Media Neliti.
- Pratama, N. W., & Ismunarno. (2016). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik di Kabupaten Kebumen). Jurnal Ilmu Hukum, Recidive, 5(2), Mei-Agustus.
- Prawesthi, W. (2016). Politik Kehutanan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, 12(1).
- Rangkuti, S. S. (2003). Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional (Cetakan III). Surabaya: Airlangga University Press.
- Rangkuti, S. S. (2008, Februari 28). Perangkat Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum, Sekali Lagi, ke Ius Constituendum. Seminar "Good Governance and Good Environmental Governance," Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Saleng, A. (2004). Hukum Pertambangan. Yogyakarta: UII Press.
- Silalahi, D. (2001). Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumnii.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).
- Suparni, N. (2003). Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.

- Supramono, G. (2012). Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sutedi, A. (2011). Hukum Pertambangan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahidin, S. (2015). Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Alumni.
- Warassih, E. (2016). Ilmu Hukum yang Kontemplatif dalam Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Socio-Legal. Yogyakarta: Thafa Media.
- Wijoyo, S. (2003). Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution). Surabaya: Airlangga.